

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BANK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 19/ 1/PKS/MI/2017

NOMOR: 22.2.13/UN32/DN/2017

TENTANG

PROGRAM BEASISWA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-02-2017) PARA PIHAK dibawah ini,

1. BANK INDONESIA, diwakili oleh Dudi Herawadi, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, bertempat tinggal di Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia (selanjutnya disebut "BI") berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut "UU BI"), dengan demikian mewakili BI yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. UNIVERSITAS NEGERI MALANG, diwakili oleh Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (KIP) menjadi Universitas, berkedudukan hukum di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, PIHAK PERTAMA mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivitas sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
- (4) Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada mahasiswa program strata 1 (S1) PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

Maka berhubung dengan itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

#### DEFINISI

##### Pasal 1

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang diakibatkan dari diterapkannya Perjanjian ini, maka setiap istilah dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK:

- (1) Mahasiswa adalah mahasiswa PIHAK KEDUA program strata 1 (S1) reguler.
- (2) Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik serta mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik namun dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam perjanjian.
- (3) Penerima Beasiswa Baru adalah penerima beasiswa yang menerima beasiswa pada awal program beasiswa.
- (4) Penerima Beasiswa Pengganti adalah penerima beasiswa yang menggantikan Penerima Beasiswa Baru yang tidak lagi menjadi penerima beasiswa dikarenakan terkena ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada Mahasiswa dalam bentuk beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam pemberian bantuan biaya kepada mahasiswa perguruan tinggi negeri yang berprestasi baik namun kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

#### PERSYARATAN UMUM

##### Pasal 3

- (1) Beasiswa akan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau 3 (tiga) semester.
  - 2) Usia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima beasiswa.
  - 3) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4).

- 4) Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatannya bagi masyarakat.
  - 5) Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (keluarga pra sejahtera).
  - 6) Tidak sedang menerima beasiswa dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain.
  - 7) Membuat *personal resume* dan *motivation letter* dengan format sebagaimana umumnya.
  - 8) Menyertakan surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik atau non – akademik).
  - 9) Lulus proses seleksi wawancara yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
  - 10) Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Komposisi penerima Beasiswa adalah
- 1) Fakultas Ekonomi
    - a. Jurusan Ekonomi Pembangunan 12 Mahasiswa
    - b. Jurusan Manajemen 12 Mahasiswa
    - c. Jurusan Akuntansi 12 Mahasiswa
  - 2) Fakultas Matematika dan IPA
    - a. Jurusan Matematika/Prodi Matematika 4 Mahasiswa
- (3) PARA PIHAK dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur pada ayat (1) di atas sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya terlebih dahulu.

#### JUMLAH PENERIMA BEASISWA

##### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebanyak-banyak 40 (empat puluh) orang per semester dalam kurun jangka waktu Perjanjian.
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penerima Beasiswa Baru dan Penerima Beasiswa Pengganti.

## NILAI BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN PEMBINAAN KOMUNITAS

### Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Selain dari biaya pada ayat (1), PIHAK PERTAMA juga memberikan biaya pengelolaan beasiswa dan pengembangan komunitas kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di akhir tahun. Adapun biaya tersebut belum termasuk pajak dan akan dipotong sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA membayar biaya sebagaimana tertera pada ayat diatas dengan cara transfer dana pada rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank : BTN KCP Brawijaya  
Nomor Rekening : 00113-01-30-00056-3  
Atas Nama : Universitas Negeri Malang

## JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

### Pasal 6

- (1) Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) semester dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan daftar mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk menerima beasiswa beserta data pendukungnya untuk kemudian dipilih dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Mahasiswa yang dipilih oleh PIHAK PERTAMA untuk menerima beasiswa dapat diganti dengan Mahasiswa lain pada tiap semesternya dengan alasan sebagaimana dimaksud ada Pasal 7 Perjanjian ini, begitu pula sebaiknya dimana Mahasiswa yang dipilih oleh PIHAK PERTAMA dapat dipilih lagi untuk semester berikutnya.
- (4) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan atau sampai dengan jangka waktu Perjanjian Berakhir, yang mana lebih dahulu terjadi.

- (5) Penyaluran dana beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### PENGHENTIAN BEASISWA DAN PENGGANTINYA

##### Pasal 7

- (1) Beasiswa dihentikan dalam hal:
- a. Penerima Beasiswa memiliki IPK di bawah nilai 3.00 (skala 4).
  - b. Penerima Beasiswa telah lulus studi.
  - c. Penerima Beasiswa berhenti atau diberhentikan sebagai Mahasiswa.
  - d. Penerima Beasiswa mengundurkan diri.
  - e. Penerima Beasiswa meninggal dunia, atau
  - f. Penerima Beasiswa menjalani cuti atau terkena skorsing akademik.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan Mahasiswa lain sebagai pengganti Penerima Beasiswa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dengan ketentuan Penerima Beasiswa pengganti tersebut memenuhi persyaratan sesuai Perjanjian ini.
- (3) Pemberian Beasiswa bagi Penerima Beasiswa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA maksimum sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa atau jangka waktu perjanjian ini berakhir, yang mana yang lebih dahulu terjadi.

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

##### Pasal 8

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara kepada seluruh calon Penerima Beasiswa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah Penerima Beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.

- b. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- c. Mengevaluasi, dan memonitor terhadap penyaluran beasiswa PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- d. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan dan atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- e. Membayarkan beasiswa dan biaya pengelolaan pembinaan komunitas kepada PIHAK KEDUA.

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

##### Pasal 9

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi awal terhadap calon Penerima Beasiswa yang berasal dari Mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- b. Mengajukan secara tertulis daftar nama Mahasiswa calon Penerima Beasiswa, pengganti dan Penerima Beasiswa yang lulus maupun Penerima Beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Menyalurkan dan membayarkan uang beasiswa kepada masing-masing Penerima Beasiswa secara tepat waktu setiap 6 (enam) bulan atau per semester.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran uang beasiswa kepada PIHAK PERTAMA pada akhir tahun.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing-masing Penerima Beasiswa secara tepat waktu setiap 6 (enam) bulan atau per semester.

- f. Membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa.
- g. PIHAK KEDUA membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa.
- h. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

##### Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN

##### Pasal 11

PIHAK KEDUA memberikan pernyataan dan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil dari PIHAK KEDUA yang berhak dan berwenang, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA,

dan/atau keputusan pengadilan, dan/atau keputusan badan pemerintah yang berlaku mengikat masing-masing PIHAK.

- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (4) Selama jangka waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin tidak akan melakukan kegiatan dan/atau tindakan apapun dengan mengatasnamakan PIHAK PERTAMA, sehingga menimbulkan akibat sanksi/denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK lainnya.
- (5) Selama berlakunya perjanjian, PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi, data, keterangan, dokumen dan hal lain yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah benar sebagaimana adanya, dan akan bertanggungjawab dalam hal diketahui adanya ketidakbenaran dan/atau kesalahan atas informasi, data, keterangan, dokumen dan hal lain yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA tersebut.

#### KEADAAN KAHAR

##### Pasal 12

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah semua jenis kejadian yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK di dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain:
  - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir.
  - b. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA).
  - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan ini, atau

- d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang berakibat langsung pada pemenuhan kewajiban dari satu PIHAK kepada Pihak lainnya (“Keadaan Kahar”).
- (2) Dalam hal ini terjadinya Keadaan Kahar, maka salah satu PIHAK yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak terjadinya keadaan Kahar.
- (3) Pemberitahuan tertulis tentang Keadaan Kahar dari satu PIHAK wajib disetujui oleh PIHAK lainnya, dan sejak disetujuinya pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, PIHAK yang memberitahukan dibebaskan dari kewajibannya yang timbul akibat Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Kahar, maka selanjutnya:
- a. PIHAK PERTAMA hanya bertanggungjawab atas beasiswa sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
  - b. Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar menjadi tanggungjawab masing-masing PIHAK.

#### KORESPONDENSI

##### Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BANK INDONESIA

Gedung : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang

Alamat : Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Malang

Telepon : (0341) 366054

Faksimili: (0341) 324820

u.p. : Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

## PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

Telepon : (0341) 551312 Psw 136, 138

Faksimili: (0341) 556775

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
  - a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
  - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
  - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.
  - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala Pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 14

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

## PEMUTUSAN PERJANJIAN

### Pasal 15

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan keputusan hakim pengadilan atas pengakhiran Perjanjian tersebut.
- (3) Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA.

### LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (3) Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Malang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

✶ Rektor



DUDI HERAWADI

Kepala Perwakilan